



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 619 / Pdt.P / 2022 / PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Oden Lew Nababan, umur 36 tahun, 1986, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bulak Indah, No. 16, Rt.6, Rw.5, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2022, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 Agustus 2022, dibawah register nomor 619 / Pdt.P / 2022 / PN Jkt.Tim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama. ODEN LEW NABABAN. jenis kelamin. laki-laki, lahir di. Jakarta pada tanggal. 9 september 1986, anak dari pasangan suami dan istri yang bernama. jonsius nababan dan Nonna sibarani, sesuai dengan kutipan Aktekelahiran No. 38/DISP/JT/1995/1986
2. Bahawa atas keinginan Pemohon, saat ini pomohon bermaksud untuk merubah nama pemohon dari. IWAN menjadi IWAN ROBINHOD NABABAN Dengan alasan Biar sehat-sehat selalu
3. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut diperlukan ijin dari pengadilan negri setempat;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yaitu.  
IWAN. MENJADI IWAN ROBINHOD NABABAN
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Dukcapil provinsi DKI Jakarta timur atau kantor dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Oden Lew Nababan, yang ditandai P.1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga, yang ditandai P.2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iwan, yang ditandai P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar, yang ditandai P.4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Salinan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2009/PN Jkt.Tim, yang ditandai P.5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang diajukan Pemohon, oleh Pemohon juga diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Nonna Sibarani, dibawah janji;
  - bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi;
  - bahwa nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran adalah Iwan dan oleh oleh ingin diubah menjadi Iwan Robinho Nababan, dengan alasan biar Pemohon sehat-sehat selalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon sudah pernah mengubah namanya dari Iwan menjadi Oden Lew Nababan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tahun 2009;
- bahwa Pemohon, saat ini tinggal di Jakarta Timur bersama dengan saksi, suami saksi dan kakak serta adik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Charles R. N., dibawah janji;

- bahwa Pemohon merupakan adik kandung saksi;
- bahwa nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran adalah Iwan dan oleh oleh ingin diubah menjadi Iwan Robinho Nababan, dengan alasan biar Pemohon sehat-sehat selalu;
- bahwa Pemohon sudah pernah mengubah namanya dari Iwan menjadi Oden Lew Nababan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tahun 2009;
- bahwa Pemohon, saat ini tinggal di Jakarta Timur bersama dengan saksi, ayah dan ibu kandung Pemohon serta adik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka semua yang terjadi selama persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar mengubah nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5(lima) bukti surat dan 2(dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 619/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang antara lain menerangkan bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jakarta Timur, hal mana sesuai pula dengan bukti surat Pemohon yang ditandai P.1 dan P.2, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berhak mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana nama Pemohon tertulis Iwan dan berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.3 serta P.5, dimana berdasarkan bukti surat yang ditandai P.5, dimana nama Pemohon yang awalnya Iwan telah diubah menjadi Oden Lew Nababan dan berdasarkan bukti surat Pemohon yang ditandai P.3, nama Pemohon telah berubah menjadi Oden Lew Nababan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah bermohon untuk mengubah namanya dari Iwan menjadi Iwan Robinhod Nababan, akan tetapi berdasarkan bukti surat Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, nama Pemohon telah berubah menjadi Oden Lew Nababan, dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak jelas tentang nama yang mau diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Robert Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Robert Siregar, S.H.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Lainnya	<u>Rp 15.000,00</u>
Jumlah	Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).